



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUBAKTI, Umur : 48 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Direktur PT. Boneo Karya Cipta, Alamat : Jl. KH. Abu Bakar RT. 09 Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Asmara, SH dan kawan-kawan pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum Budi Asmara & Associates yang beralamat di Jl. H. Abdul Laman RT. 09 No. 46 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15/SK-Pdt/BA&A/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor 100/SK/Pdt/2019/PN Snt., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. **AZIS**, Umur : 50 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Tani, Alamat : RT.16 Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **SAIMIN**, Umur : 65 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Tani, Alamat : RT.22 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **SAMIN**, Umur : 50 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Tani, Alamat : RT.01 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**;
4. **UN KHAIRU**, Umur : 46 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan Tani, Alamat : RT.17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat IV**;
5. **KELOMPOK TANI SUMBER REZEKI**, Alamat : RT.12, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat V**;



6. **KELOMPOK TANI SUMBER TANI**, Alamat : RT. 14 Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat VI**;
7. **L. LIMBONG**, Umur : 63 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jln. RB. Siagian Lr. Sederhana RT.35 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat VII**;
8. **IRFAN HUTAPEA**, Umur : 52 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dahulu beralamat di Jl. Sersan RT. 05 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, sekarang tidak diketahui. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roida Pane, S.H. dan kawan-kawan pada Kantor Advokat Roida Pane, S.H & Partners yang beralamat di Jl. Lintas Timur Perumahan Teguh Permai Kota Graha Blok L Nomor 10 RT.14 Mendalo Darat-Jambi Luar Kota. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017/SK-RP/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor 177/SK/Pdt/2019/PN Snt. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat VIII**;
9. **MAKMUR HARAHAHAP**, Umur : 57 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : PNS, Alamat : Dahulu beralamat di Perumnas Kota Baru Jl. Jalak V Kel. Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, sekarang tidak diketahui. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat IX**;
10. **SISWANTO SIMANJUNTAK**, Umur : 53 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Tani, Alamat : Dahulu beralamat di Lr. Aster Biru RT. 28 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paalmerah Kota Jambi, sekarang tidak diketahui. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat X**;
11. **ISHAK**, Umur : 62 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Tani, Alamat : RT.19 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat XI**;
12. **SUYATMAN ALIAS AYOT**, Umur : 60 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Swasta, Alamat : RT.8 Desa Parit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat XII**;
13. **R. M. NUR**, Umur : 42 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : RT.17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan



Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat XIII**;

- 14. HOTLAN MANGASI TUA HUTAPEA**, Umur : 48 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Permai Perum Permai RT.12 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roida Pane, S.H. dan kawan-kawan pada Kantor Advokat Roida Pane, S.H & Partners yang beralamat di Jl. Lintas Timur Perumahan Teguh Permai Kota Graha Blok L Nomor 10 RT.14 Mendalo Darat-Jambi Luar Kota. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017/SK-RP/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor 177/SK/Pdt/2019/PN Snt., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

- 15. SARJUK**, Umur : 53 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Petaling RT.18 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat XV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 Juli 2019 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Boneo Karya Cipta, perusahaan pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 9.913.700 M² yang terletak di Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi sebagaimana telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Sgt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 43/PDT/2009/PT.Jbi Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2239 K/Pdt/2010.
2. Bahwa setelah PT. Boneo Karya Cipta mendapatkan Hak Guna Usaha sebagaimana point 1 (satu) diatas, PT. Boneo Karya Cipta langsung



mengolah dan memanfaatkan lahan tersebut, akan tetapi tidak dilakukan secara bersamaan. Bagian yang pertama kali digarap adalah bahagian sebelah Selatan dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta, kemudian dilanjutkan penggarapan pada bahagian sebelah Timur dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta, setelah itu, pada tahun 1996 hingga saat ini, lahan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut terus olah dengan ditanami sawit dan pohon karet.

3. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, menguasai lahan Hak Guna Usaha PT. Boneo Karya Cipta dengan cara menanam tanaman kelapa sawit, karet dan cabai ketika mengetahui hal tersebut, Penggugat melalui Humas PT. Boneo Karya Cipta langsung menemui Para Tergugat dan menanyakan dasar dan alasan Para Tergugat menguasai lahan Hak Guna Usaha dan mendapatkan jawaban bahwa Para Tergugat menguasai lahan karena memiliki surat – surat kepemilikan yang sah, akan tetapi ketika Humas PT. Boneo Karya Cipta meminta kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII untuk memperlihatkan surat kepemilikan tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII tidak dapat menunjukkannya dan untuk menghindari adanya keributan, Humas PT. Boneo Karya Cipta mendiadakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2017, Tergugat XIII menemui Penggugat dan bersedia untuk bermusyawarah dengan Penggugat dan hasil dari musyawarah tersebut, Tergugat XIII bersedia untuk diganti rugi terhadap tanam tumbuh diatas lahan PT. Boneo Karya Cipta. Bahwa setelah Tergugat XIII mendapatkan ganti rugi, pekerja PT. Boneo Karya Cipta melakukan pembersihan lahan dari tanam tumbuh berupa pohon kelapa sawit yang berada diatas lahan PT. Boneo Karya Cipta, akan tetapi pada saat dilakukan pembersihan lahan, pekerja PT. Boneo Karya Cipta didatangi oleh Tergugat XIV dan Tergugat XIV mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Tergugat XIV yang didapatkan berdasarkan jual beli dengan Tergugat XV dan pekerja PT. Boneo Karya menghentikan aktifitas diatas lahan tersebut, setelah itu pekerja PT. Boneo Karya Cipta memberitahukan hal tersebut kepada Humas PT. Boneo Karya Cipta, mendapat laporan tersebut, Humas PT. Boneo Karya Cipta menemui Tergugat XIV dan menjelaskan bahwa lahan tersebut telah diganti rugi dari Tergugat XIII dan oleh karena telah diganti rugi, Penggugat berhak untuk mengolah lahan tersebut, mendengar penjelasan Humas PT. Boneo Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta tersebut, Tergugat XIV tetap bersikeras bahwa lahan tersebut adalah milik Tergugat XIV. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan ganti rugi kepada Tergugat XIII, Penggugat tetap melakukan pembersihan lahan, akan tetapi tetap dilarang oleh Tergugat XIV. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap lahan yang telah diganti rugi dari Tergugat XIII tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sengeti.

5. Bahwa luas lahan Hak Guna Usaha PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai, diakui dan telah ditanami kelapa sawit oleh Para Tergugat seluas $\pm 288.800 \text{ M}^2$ dengan rincian sebagai berikut :

a. **Tergugat I** menguasai lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 3.200 \text{ M}^2$ dengan menanam lahan berupa tanaman kelapa sawit, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Saimin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Muhiar.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu.

b. **Tergugat II** menguasai lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 5.200 \text{ M}^2$ dengan menanam lahan berupa kelapa sawit dan sayur – sayuran, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Samin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Azis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu.
- c. **Tergugat III** menguasai lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 7.600 \text{ M}^2$ dengan menanamkan lahan berupa kelapa sawit dan sayur – sayuran, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Saimin.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu.
- d. **Tergugat IV** menguasai 2 (dua) bidang sebagai berikut :
 - Lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 15.900 \text{ M}^2$ dengan menanamkan lahan berupa kelapa sawit, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Samin, Saimin, Azis Muhar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan menanam lahan berupa kelapa sawit, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- e. **Tergugat V** menguasai lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 16.700 \text{ M}^2$ dengan menanam lahan berupa tanaman cabai dan sayuran, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. PMG.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Wilson Manulang.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- f. **Tergugat VI** menguasai lahan dibahagian sebelah Barat dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 33.700 \text{ M}^2$ dengan menanam lahan berupa tanaman cabai dan sayuran, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. PMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Wilson Manulang.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Daud.
- g. **Tergugat VII** menguasai lahan dibahagian sebelah Barat dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 19.300 \text{ M}^2$ dengan menanam lahan berupa kelapa sawit dan karet, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Manaek Manurung.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Gultom / Situmorang.
- h. **Tergugat VIII** menguasai lahan dibahagian sebelah Barat dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 30.500 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. Petaling Mandraguna.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- i. **Tergugat IX** menguasai lahan dibahagian sebelah Barat dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.500 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Masyarakat Sungai Gelam / Sembiring.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Petaling Mandraguna.
- j. **Tergugat X** menguasai lahan dibahagian sebelah Barat dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.100 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat Sungai Gelam.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah masyarakat Sungai Gelam.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Petaling Mandraguna.
- k. **Tergugat XI** menguasai lahan dibahagian sebelah Barat dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 35.300 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah masyarakat Sungai Gelam.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- l. **Tergugat XII** menguasai lahan dibahagian sebelah Barat dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 45.500 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu, Ajang, Nasib Hutahuruk dan Supriyatna.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- m. Lahan yang diakui sebagai milik **Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV** terletak dibahagian sebelah Barat dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 15.300 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin.

Dan untuk selanjutnya lahan sebagaimana uraian pada point 5 diatas disebut sebagai lahan objek perkara.

6. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana uraian pada point 3 dan point 4 diatas, Penggugat selaku Direktur PT. Boneo Karya Cipta melalui Humas dan Staff PT. Boneo Karya Cipta telah beberapa kali menemui Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat IX untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah yaitu dengan menjelaskan bahwa lahan objek perkara yang dikuasai dan diakui oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat IX adalah merupakan lahan Hak Guna Usaha PT. Boneo Karya Cipta dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta dan Pihak Penggugat meminta Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat IX untuk meninggalkan lokasi tersebut dengan pembayaran ganti rugi, akan tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat IX tetap bersikeras bahwa lahan objek perkara tersebut adalah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat IX.
7. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana uraian pada point 3, point 4 dan point 5 diatas, PT. Boneo Karya Cipta selaku pemegang



Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta sangat dirugikan karena lahan Hak Guna Usaha tidak dapat lagi dikuasai dan dimanfaatkan, dan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu berlawanan dengan hak orang lain.

8. Bahwa oleh karena permasalahan sebagaimana tersebut pada point 3, point 4 dan point 5 diatas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yang telah Penggugat upayakan namun tidak pernah berhasil, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Sengeti untuk mendapatkan penyelesaian.
9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak nihil dikemudian hari dan untuk menghindari peralihan objek perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat, ataupun oleh pihak – pihak lain, maka dengan ini Kami mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yang akan Kami mohonkan dengan permohonan tersendiri.
10. Bahwa untuk memaksa Para Tergugat agar mematuhi isi putusan gugatan ini adalah patut dan beralasan hukum kepada masing – masing Para Tergugat dikenakan uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini.
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang kuat dan didukung oleh keterangan – keterangan Saksi – saksi dan telah memenuhi syarat – syarat maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding adan kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorraad*).

Berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Kami Para Pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 9.913.700 M² yang terletak di Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi sebagaimana telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Sgt Jo Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Nomor : 43/PDT/2009/PT.Jbi Jo Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor : 2239 K/Pdt/2010.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, yang mengakui dan menguasai lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta dan perbuatan Tergugat XV yang telah menjual lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 15.300 M² kepada Tergugat XIV adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum :
 - a. **Tergugat I** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara seluas seluas \pm 3.200 M², dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Saimin.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Muhiar.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu.
 - b. **Tergugat II** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 5.200 M², dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Samin.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Azis.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomer 15/Pdt.G/2019/PN
Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu.
- c. **Tergugat III** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara seluas seluas $\pm 7.600 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang di kuasai oleh Saimin.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu.
- d. **Tergugat IV** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IV untuk menyerahkan objek perkara 2 (dua) bidang lahan sebagai berikut:
 - Lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 15.900 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Samin, Saimin, Azis Muhiar.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- e. **Tergugat V** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat V untuk menyerahkan objek perkara seluas seluas $\pm 16.700 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. PMG.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Wilson Manulang.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- f. **Tergugat VI** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VI untuk menyerahkan objek perkara seluas seluas $\pm 33.700 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. PMG.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Wilson Manulang.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Daud.
- g. **Tergugat VII** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VII untuk menyerahkan objek perkara seluas seluas $\pm 19.300 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Manaek Manurung.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Gultom / Situmorang.
- h. **Tergugat VIII** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VIII untuk menyerahkan objek perkara seluas seluas $\pm 30.500 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Petaling Mandraguna.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- i. **Tergugat IX** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IX untuk menyerahkan objek perkara seluas seluas $\pm 20.500 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Masyarakat Sungai Gelam / Sembiring.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Petaling Mandraguna.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomer 15/Pdt.G/2019/PN
Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. **Tergugat X** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat X untuk menyerahkan objek perkara seluas seluas $\pm 20.100 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat Sungai Gelam.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah masyarakat Sungai Gelam.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Petaling Mandraguna.
- k. **Tergugat XI** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat XI untuk menyerahkan objek perkara seluas seluas $\pm 35.300 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah masyarakat Sungai Gelam.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- l. **Tergugat XII** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat XII untuk menyerahkan objek perkara seluas seluas $\pm 45.500 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu, Ajang, Nasib Hutahuruk dan Supriyatna.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- m. **Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV untuk menyerahkan objek perkara seluas seluas $\pm 15.300 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin.

kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat di atasnya

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) masing – masing sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV lalai melaksanakan putusan ini.
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi.
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat VII menghadap sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat VIII dan Tergugat XIV pada awalnya datang sendiri menghadap kepersidangan namun setelah acara jawab jinawab selesai dan dilanjutkan acara pembuktian dari Para Pihak, Tergugat VIII dan Tergugat XIV datang menghadap kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK-RP/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pernah datang menghadap kepersidangan tanggal 8 Agustus 2019, namun selanjutnya tidak pernah datang lagi), Tergugat III (pernah datang menghadap kepersidangan tanggal 8 Agustus 2019, namun selanjutnya tidak pernah datang lagi), Tergugat IV, Tergugat V (pernah datang menghadap kepersidangan tanggal 8 Agustus 2019, namun selanjutnya tidak pernah datang lagi), Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII (pernah datang menghadap kepersidangan tanggal 25 Juli 2019, namun selanjutnya tidak pernah datang lagi) dan Tergugat XV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2019, tanggal 5 Agustus 2019 (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV), tanggal 30 Juli 2019 (Tergugat IX, Tergugat X) dan tanggal 21 Agustus 2019 (Tergugat IX, Tergugat XIII), tanggal 23 Agustus 2019 (Tergugat X), tanggal 22 Agustus 2019 (Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XII, Tergugat XV) telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Subagiyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan oleh Penggugat, yaitu merubah umur Tergugat VIII dari berumur 52 tahun menjadi 27 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XIV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat VII:

- Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, Tergugat telah mediasi dengan Manejer PT Borneo Yakni Pak Subakti dikantor Pengadilan Negeri Sengeti, dan Pihak Pengugat berpendapat bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat yang sudah dikelola atau ditanam akan diganti dengan harga Rp. 20 Juta (dua puluh juta rupiah) Per Hektar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetapi kami sebagai Tergugat VII tidak menerima tawaran tersebut, dan kami menyampaikan pendapat atau permohonan kepada Penggugat agar bersedia melepaskan lahan, untuk kami kuasai dan memilikinya, dan hasil Panen akan kami antar ke Ram Perusahaan yang ada disungai Gelamdngan harga standar, dan dikemudian hari apabila Tergugat mau ada niat jual kebun akan kami tawarkan ke Penggugat, maka pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 hasil Mediasi masih belum bisa disepakati oleh Penggugat.
- Demikian hasil Mediasi kami antara Penggugat dan Tergugat Kamis 17 Oktober 2019 (P. Limbong).

Jawaban Tergugat VIII

Bahwa berdasarkan gugatan yang dilakukan oleh Direktur PT Boneo Karya Cipta yang beralamat Jalan KH. Abu Bakar RT 09 Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi melalui Kuasa Hukum Budi Asmara & Associates kepada Saksi selaku Tergugat VIII dengan ini Saksi nyatakan **Keberatan** dipanggil sebagai Tergugat VIII dengan Pertimbangan sebagai berikut ;

1. Bahwa data pada Surat panggilan tidak sesuai dengan identitas dan data pribadi Saksi seperti Umur dan Alamat.
 - 1.1 Umur Saksi 27 tahun tertulis dalam surat panggilan 52 tahun.
 - 1.2 Alamat Saksi seperti diatas tertlis tidak diketahui.
2. Penguasaan lahan bukan tanggung jawab Saksi tapi berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah milik orang tua Saksi (sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik).
3. Sebagai bukti identitas dan data turut Saksi lampirkan :
 - a. Foto copy KTP.
 - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
 - c. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An Beddi Hutafea.
4. Bahwa Saksi merasa terganggu Phisik maupun mental yang mengakibatkan aktifitas keseharian Saksi terganggu sehingga Saksi keberatan dipanggil sebagai tergugat VIII.

Demikian surat keberatan ini Saksi sampaikan dengan sebenarnya, atas perhatian dan perkenan bapak Saksi ucapkan terima kasih.

Jawaban Tergugat XIV



Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat Gugatan dari Penggugat, maka bersama ini kami sampaikan jawaban atas surat Gugatan tersebut.

Adapun yang mendasari Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat XIV pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Bahwa Tergugat XIV secara tegas, menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat XIV.

1. Dalam poin 4 bahwa pada tanggal 23 Juli 2017 Tergugat XIII menemui Penggugat dan bersedia untuk bermusyawarah dengan Penggugat, dan hasil dari musyawarah tersebut Tergugat XIII bersedia untuk diganti rugi terhadap tanam tumbuh dilahan PT Boneo Kaya Cipta sedangkan kepemilikan lahan beserta tanaman kelapa sawit adalah milik Tergugat XIV.
2. Bahwa dengan terjadinya musyawarah ganti rugi PT Boneo Karya Cipta dengan Tergugat XIII, Penggugat melakukan pemberdihan bahkan merusak lahan dan merobohkan tanaman kelapa sawit milik Tergugat XIV secara ceroboh telah mengakibatkan kerugian bagi Tergugat XIV.
3. Dalam hal pengrusakan semenamena/ ceroboh terhadap tanaman dan kelapa sawit milik Tergugat XIV, dalam hal ini Tergugat XIV telah menjadi korban yang dirugikan baik materil maupun moril.
4. Atas perlakuan diatas maka pada tanggal 04 Oktober 2017 Tergugat XIV telah melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum dalam hal ini Polisi Daerah (Polda) Jambi dengan bukti pelaporan Nomor STPL/274/X/2017/SPKTC. Polda Jambi tentang dugaan tindak pidana Pengrusakan tanaman sesuai dengan pasal 406 KUHP.
5. Laporan tersebut telah diterima dengan baik oleh Polda Jambi dan selanjutnya telah mengalami perkembangan dengan diberikan Pemberitahuan Perkembangna Hasil Penelitian Laporan:
 1. Nomor : B/568/X/2017/Ditreskrimum tanggal 09 Oktober 2017.
 2. Nomor : B/599/X/Res.1.10/2018/Ditreskrimum tanggal 16 Oktober 2018.
 3. Nomor : SPDP/137/XI/Res.1.10/2018/Ditreskrimum tanggal 29 November 2018 yang ditujukan kepada Yth Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi perihal dimulainya penyidikan.
 4. Nomor : B/703/XI/Res.1.10/2018/Ditreskrimum tanggal November 2018.
 5. Nomor : S.Pgl/556/XII/Res.1.10/2018/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak Penggugat sampai saat ini belum pernah bermusyawarah dengan Tergugat XIV untuk mencari solusi dalam hal menawarkan ganti rugi.

Atas dasar dalil dan alasan diatas maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat XIV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan kedailan dan keberpihakan bagi kami masyarakat yang lemah dan kurang mampu serta kurang memahami hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan Replik dipersidangan secara tertulis;

Menimbang, bahwa Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XIV, telah mengemukakan Duplik pula dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabanya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy, Salinan Berita Acara Rapat Perseroan terbatas PT Boneo Karya Cipta Nomor : 04 tertanggal 01 November 2012, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1;
2. Foto copy, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 02 Tahun 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta seluas 9.913.700 M2, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-2;
3. Foto copy, Peta Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 02 Tahun 1996, atas nama PT Boneo Karya Cipta seluas 991,35 Hektar, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-3;
4. Foto copy, Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 18/Pdt/2014/PN Snt, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya (foto copy dari salinan resmi Putusan) kemudian diberi tanda P-4;
5. Foto copy, Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 78/Pdt/2015/PT.JMB, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya (foto copy dari salinan resmi Putusan) kemudian diberi tanda P-5;
6. Foto copy, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3420/K/PDT/2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya (foto copy dari salinan resmi Putusan) kemudian diberi tanda P-6;

7. Foto copy, Berita Acara Eksekusi Paksa Nomor: 02//B.A.Pdt.G/2016/ PN Snt tanggal 19 Desember 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-7;
8. Foto copy, Berita Acara Penyerahan tanggal 19 Desember 2018, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-8;
9. Foto copy, Peta Kerja, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Muhammad Ichwani Bin Muhammad Noer**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pernah menjadi Humas di P.T Boneo Karya Cipta dan pernah melakukan ganti rugi terhadap pihak-pihak yang menguasai tanah di HGU PT Boneo Karya Cipta,
 - Bahwa Saksi menjabat Humas di P.T Boneo Karya Cipta tersebut sejak 24 Juli 2011 hingga tahun 2013 dan sekarang Saksi berkerja di PT Sumber Sedayu;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan ganti rugi kepada kurang lebih 40 (empat puluh) orang dan luas yang telah diganti kurang seluas 300 H (tiga ratus) hektar dengan cara proses mediasi;
 - Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini setahu Saksi lahannya belum ada yang diganti rugi karena Saksi belum pernah bertemu;
 - Bahwa luas lahan masyarakat yang belum diganti rugi oleh PT Boneo kurang lebih 300 Ha namun berapa orangnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pernah diadakan Rekontruksi HGU Nomor 2 Tahun 1996 atas nama P.T Boneo Karya Cipta, seingat Saksi tanggal 14 Januari 2012, pihak dari BPN yang hadir adalah Pak H. Faisal dari BPN Propinsi dan BPN Muaro Jambi adalah Ryanda, semuanya sebagai juru ukur dan juga dihadiri oleh Polisi, Kepala Desa Sungai Gelam, Kepala Desa Sumber Agung dan pada saat pengukuran ulang tidak ada yang menghalangi
 - Bahwa Saksi mengetahui pengukuran ulang karena pada saat itu Saksi juga ikut perwakilan dari Perusahaan;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomer 15/Pdt.G/2019/PN
Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan kurang lebih 1 (satu) minggu dengan hasil luas keseluruhan HGU tersebut kurang lebih 1.000 Ha (seribu) hektar;
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti P-3 yang merupakan bukti hasil rekontruksi ulang pemetaan HGU milik PT Boneo dan Saksi bisa menunjukkan batas – batas tersebut jika sidang dilapangan nanti;
 - Bahwa setahu Saksi rekontruksi ulang dilakukan untuk pengembalian batas-batas dari HGU tersebut dan batas –batas dibuat Patok dan dikelilingi kanal;
 - Bahwa menurut Saksi lahan yang dikuasai Para Tergugat pada saat ini termasuk dalam wilayah HGU Nomor 2 tahun 1996 tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi para Tergugat juga punya alas hak dari lahan yang dikuasainya tersebut seperti Sporadik atau surat Jual beli;
 - Bahwa Saksi kenal Ishak dan pernah digugat lahannya, Saksi pernah datang kerumahnya dalam rangka mediasi ganti rugi tahun 2018, lokasi lahan Pak ishak dan Pak Oyot masih ada dilain tempat dan yang pertama sudah dieksekusi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Hutafea yang biasanya dipanggil Opung namun Irfan Hutafea Saksi tidak tahu;
2. **Muhammad Taufik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Kuasa Hukum dari di P.T Boneo Karya Cipta untuk ganti rugi terhadap masyarakat yang mengusasai lahan HGU PT Boneo;
 - Bahwa Saksi menjadi Kuasa Hukum dari P.T Boneo Karya Cipta sejak sekira tahun 2015 dan Saksi hanya kuasa Hukum PT Boneo masalah perkara pidana sementara perkara perdata dengan kuasa hukum yang lain;
 - Bahwa Saksipernah melaporkan ke Polda terhadap Oyot dan Ishak prihal penyerobotan lahan PT Boneo Cipta karya (lahan HGU PT Boneo) namun perkara tersebut tidak dinaikkan dan Saksi sepakat berdamai di Polda dengan cara ganti rugi dan Saksi menyampaikan kepada Pimpinan PT Boneo namun ganti rugi tersebut tidak terjadi;
 - Bahwa Saksi menawarkan ganti rugi per hektar kurang lebih seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun mereka tidak setuju dan mereka minta lebih dari itu;
 - Bahwa Oyot dan Ishak punya alas hak tanah tersebut berupa Sporadik dengan ditanami pohon karet milik Ishak yang umurnya kurang lebih 6 (enam) tahun;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomer 15/Pdt.G/2019/PN
Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Oyot dan Ishak tidak mau lahannya diganti oleh PT Boneo karena harga ganti rugi tidak sesuai, oleh karena Oyot dan Ishak tidak setuju akhirnya PT Boneo mengajukan Gugatan ke Pengadilan namun untuk kuasa Hukumnya bukan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi HGU PT Boneo tersebut terbit pada tahun 1996 dengan luasnya kurang lebih 1.000 (seribu) hektar;
- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Saimin, namun kalau dipertemukan mungkin Saksi kenal karena sudah lama dan Saksi pernah bertemu dengan Samin dan Samin, karena tanah Samin dan Samin berada ditanah HGU milik PT Boneo dan Samin dan Samin juga tidak mau diganti rugi tanahnya;
- Bahwa mengenai kelompok tani Sumber tani dan kelompok tani sumber rezeki dan meminta ganti rugi per hektar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) namun PT Boneo hanya sanggup sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) paling tinggi;
- Bahwa setahu Saksi didalam lahan tersebut tidak ada papan nama kelompok tani namun Saksi hanya bertemu dengan masyarakat ketika mau dieksekusi yang mungkin juga anggota kelompok tani tersebut termasuk yang sering disebut namanya Opung;

Menimbang, bahwa Tergugat T.VII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Maryono, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.VII-1;
2. Foto copy, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Mariono, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.VII-2;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII dan Tergugat XIV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti Surat Tergugat VIII;

1. Foto copy, Kartu tanda Penduduk An Irfan Salomo Hutapea, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.VIII-1;

Bukti Surat Tergugat XIV;

1. Foto copy, Kwitansi Pembelian tanah, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti akan tetapi tidak ada aslinya, (Foto copy dari foto copy), kemudian diberi tanda T.XIV-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Hotman Hutapea dan gambar tanah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti akan tetapi tidak ada aslinya, (Foto copy dari foto copy) kemudian diberi tanda T.XIV-2;
3. Foto copy, Surat tanda penerimaan laporan No STPL/274/X/2017/SPKTC. Polda Jambi tanggal 4 Oktober 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.XIV-3;
4. Foto copy, Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian Laporan Nomor: B/568/X/2017/Ditreskrimum, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.XIV-4;
5. Foto copy, Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan Nomor: B/599/X/Res.1.10./2018/ Ditreskrimum, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.XIV-5;
6. Foto copy, Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan Nomor: B/703/XI/Res.1.10./2018/ Ditreskrimum, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.XIV-6;
7. Foto copy, Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan No.SPDP/137/XI/Res.1.10./2018/ Ditreskrimum, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.XIV-7;

Menimbang, bahwa Tergugat VII dan Kuasa Tergugat VIII, Tergugat XIV tidak mengajukan Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat VIII, Tergugat XIV telah mengajukan kesimpulannya dalam perkara ini, sedangkan Tergugat VII tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomer 15/Pdt.G/2019/PN
Snt



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XIV pula tidak secara khusus mengajukan mengenai Eksepsi meskipun dalam jawabannya Tergugat XIV menyebutkan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim langsung menilai mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Penggugat, maka yang menjadi esensi dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat merasa berhak atas tanah objek sengketa karena Penggugat selaku Direktur PT. Boneo Karya Cipta, perusahaan pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 9.913.700 M2 yang terletak di Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi sebagaimana telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Sgt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 43/PDT/2009/PT.Jbi Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2239 K/Pdt/2010;
- Bahwa setelah PT. Boneo Karya Cipta mendapatkan Hak Guna Usaha sebagaimana point 1 (satu) diatas, PT. Boneo Karya Cipta langsung mengolah dan memanfaatkan lahan tersebut, akan tetapi tidak dilakukan secara bersamaan. Bagian yang pertama kali digarap adalah bahagian sebelah Selatan dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta, kemudian dilanjutkan penggarapan pada bahagian sebelah Timur dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta, setelah itu, pada tahun 1996 hingga saat ini, lahan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut terus olah dengan ditanami sawit dan pohon karet;
- Bahwa kemudian Para Tergugat dengan melawan hukum dimana Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, menguasai lahan Hak Guna Usaha PT. Boneo Karya Cipta dengan cara menanam tanaman kelapa sawit, karet dan cabai ketika mengetahui hal tersebut, Penggugat melalui Humas PT. Boneo Karya Cipta langsung menemui Para Tergugat dan menanyakan dasar dan alasan Para Tergugat menguasai lahan Hak Guna Usaha dan mendapatkan jawaban bahwa Para Tergugat menguasai lahan karena memiliki surat – surat kepemilikan yang sah, akan tetapi ketika Humas PT. Boneo Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta meminta kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII untuk memperlihatkan surat kepemilikan tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII tidak dapat menunjukkannya dan untuk menghindari adanya keributan, Humas PT. Boneo Karya Cipta mendiadakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII tersebut, namun pada tanggal 23 Juni 2017, Tergugat XIII menemui Penggugat dan bersedia untuk bermusyawarah dengan Penggugat dan hasil dari musyawarah tersebut, Tergugat XIII bersedia untuk diganti rugi terhadap tanam tumbuh diatas lahan PT. Boneo Karya Cipta. Bahwa setelah Tergugat XIII mendapatkan ganti rugi, pekerja PT. Boneo Karya Cipta melakukan pembersihan lahan dari tanam tumbuh berupa pohon kelapa sawit yang berada diatas lahan PT. Boneo Karya Cipta, akan tetapi pada saat dilakukan pembersihan lahan, pekerja PT. Boneo Karya Cipta didatangi oleh Tergugat XIV dan Tergugat XIV mengatakan bahwa lahan tersebut adalah milik Tergugat XIV yang didapatkan berdasarkan jual beli dengan Tergugat XV dan pekerja PT. Boneo Karya menghentikan aktifitas diatas lahan tersebut, setelah itu pekerja PT. Boneo Karya Cipta memberitahukan hal tersebut kepada Humas PT. Boneo Karya Cipta, mendapat laporan tersebut, Humas PT. Boneo Karya Cipta menemui Tergugat XIV dan menjelaskan bahwa lahan tersebut telah diganti rugi dari Tergugat XIII dan oleh karena telah diganti rugi, Penggugat berhak untuk mengolah lahan tersebut, mendengar penjelasan Humas PT. Boneo Karya Cipta tersebut, Tergugat XIV tetap bersikeras bahwa lahan tersebut adalah milik Tergugat XIV. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan ganti rugi kepada Tergugat XIII, Penggugat tetap melakukan pembersihan lahan, akan tetapi tetap dilarang oleh Tergugat XIV. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap lahan yang telah diganti rugi dari Tergugat XIII tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sengeti;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat VII mendalilkan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, Tergugat telah mediasi dengan Manejer PT Borneo Yakni Pak Subakti dikantor Pengadilan Negeri Sengeti, dan Pihak Pengugat berpendapat bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat yang sudah dikelola atau ditanam akan diganti dengan harga Rp. 20 Juta (dua puluh juta rupiah) Per Hektar, tetapi kami sebagai Tergugat VII tidak menerima tawaran tersebut, dan kami menyampaikan pendapat atau permohonan kepada Penggugat agar bersedia melepaskan lahan, untuk kami kuasai dan memilikinya, dan hasil Panen akan kami antar ke Ram Perusahaan yang ada di

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomer 15/Pdt.G/2019/PN
Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Gelam dengan harga standar, dan dikemudian hari apabila Tergugat mau ada niat jual kebun akan kami tawarkan ke Penggugat dan Tergugat VIII mendalilkan bahwasanya Keberatan dipanggil sebagai Tergugat VIII karena umur 27 tahun tertulis dalam surat panggilan 52 tahun, alamat Tergugat seperti diatas tertulis tidak diketahui, Penguasaan lahan bukan tanggung jawab Tergugat tapi berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah milik orang tua Tergugat sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), sementara Tergugat XIV mendalilkan bahwasanya pada tanggal 23 Juli 2017 Tergugat XIII menemui Penggugat dan bersedia untuk bermusyawarah dengan Penggugat, dan hasil dari musyawarah tersebut Tergugat XIII bersedia untuk diganti rugi terhadap tanam tumbuh dilahan PT Boneo Kaya Cipta sedangkan kepemilikan lahan beserta tanaman kelapa sawit adalah milik Tergugat XIV dan dengan terjadinya musyawarah ganti rugi PT Boneo Karya Cipta dengan Tergugat XIII, Penggugat melakukan pembersihan bahkan merusak lahan dan merobohkan tanaman kelapa sawit milik Tergugat XIV secara ceroboh telah mengakibatkan kerugian bagi Tergugat XIV yang pada tanggal 04 Oktober 2017 Tergugat XIV telah melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum dalam hal ini Polisi Daerah (Polda) Jambi dengan bukti pelaporan Nomor STPL/274/X/2017/SPKTC. Polda Jambi tentang dugaan tindak pidana Pengrusakan tanaman sesuai dengan pasal 406 KUHP dan Laporan tersebut telah diterima dengan baik oleh Polda Jambi dan selanjutnya telah mengalami perkembangan dengan diberikan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dan pihak Penggugat sampai saat ini belum pernah bermusyawarah dengan Tergugat XIV untuk mencari solusi dalam hal menawarkan ganti rugi;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan yang harus dibuktikan adalah:

- 1. Apakah benar Penggugat mempunyai hak atas tanah objek sengketa dan objek sengketa termasuk dalam areal HGU PT Boneo Karya Cipta?.**
- 2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?;**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Para Tergugat sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Muhammad Ichwani bin Muhammad Noer dan saksi Muhammad Taufik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat VII mengajukan bukti surat bertanda T.VII-1 sampai dengan bukti T.VII-2, kemudian Tergugat VIII mengajukan bukti surat bertanda T.VIII-1, sementara Tergugat XIV mengajukan bukti surat bertanda bukti T.XIV-1 sampai dengan bukti T.XIV-7;

Menimbang, bahwa Tergugat T.VII, T.VIII dan T.XIV tidak menghadapkan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap objek sengketa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat VII dan Tergugat XIV menunjuk objek sengketa yang sama, sementara Tergugat VIII menerangkan bahwasanya Tergugat VIII tidak mempunyai tanah di objek sengketa tersebut, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat-Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan yang pertama terlebih dahulu, yaitu Apakah benar Penggugat mempunyai hak atas tanah objek sengketa dan objek sengketa termasuk dalam areal HGU PT Boneo Karya Cipta?.;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan saksi;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat Sertifikat Hak Guna Usaha, Nomor 2 tahun 1996, seluas 9.913.700 M2 yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, atas nama pemegang hak PT. Boneo Karya Cipta yang ditandatangani tanggal 24 Januari 1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Batanghari (Vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah meneguhkan haknya melalui Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor:18/Pdt.G/2014/PN.Sgt (Vide bukti P.4) juncto melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor:78/Pdt/2015/PN.Sgt (Vide bukti P.5) yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3420 K/Pdt/2015 (Vide bukti P.6) yang oleh Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ruslan, Dkk, yang putusan mana jika dihubungkan dengan perkara a quo Salinan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Boneo Karya Cipta, Nomor:04, tertanggal 1 November 2012, dimana Penggugat merupaka Direktur Direktur PT. Boneo Karya Cipta (Vide bukti P.1) yang merupakan Penggugat dalam perkara ini, yang sekaligus pula berdasarkan bukti P.1 dimaksud membuktikan adanya legal standing Penggugat dalam mewakili PT. Boneo Karya Cipta untuk bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini, demikian pula halnya dengan P.7 dan P.8 telah membuktikan sebagian lahan HGU PT Boneo yang dikuasai Tergugat XI dan Tergugat XII telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sengeti;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat T.VII untuk membuktikan dalil bantahannya sekaligus meneguhkan dalil kepemilkannya mengajukan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Maryono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide bukti T.VII-1) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Mariono (Vide bukti T.VII-2);

Menimbang, bahwa Tergugat VIII membuktikan dalilnya mengajukan bukti Kartu tanda Penduduk An Irfan Salomo Hutafea (Vide bukti T.VIII-1), sedangkan Tergugat XIV untuk membuktikan dalil kepemilikannya mengajukan bukti Kwitansi Pembelian tanah (Vide bukti T.XIV-1) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Hotman Hutapea (Vide bukti T.XIV-2);

Menimbang, Bahwa sedangkan terhadap bukti surat Tergugat XIV bertanda T.XIV.3 sampai dengan T.IV.7 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan langsung untuk menyokong dalil kepemilikan Tergugat T.XIV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hukum pembuktian, bukti surat bertanda P.2 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha, Nomor 2 tahun 1996 tersebut diatas, termasuk dalam golongan bukti surat berbentuk akta autentik yang ditempatkan sebagai alat bukti yang tertinggi dan paling sempurna kedudukannya dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifat dari kekuatan pembuktiannya tersebut, Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 314 Rbg menegaskan bahwa : "Akta autentik adalah suatu bukti yang sempurna." Menurut M Yahya Harahap, suatu akta autentik memiliki beberapa fungsi yaitu berfungsi sebagai formalitas kausa yaitu sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Akte autentik juga berfungsi sebagai alat bukti yaitu bertujuan untuk membuktikan hal-hal yang disebut didalamnya dan fungsi probationis causa yaitu merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. (M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.563-565). Dengan demikian, suatu akte autentik memiliki kekuatan hukum formil, materil dan bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, nilai dari pembuktian suatu akte autentik menurut Pasal 1871 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang termuat dalam Sertifikat dimaksud dan segala keterangan yang ada didalamnya adalah benar;

Menimbang, bahwa namun demikian sifat kemutlakan akte autentik tersebut dalam perkara ini tidak sepenuhnya bersifat absolut. Hal ini dikarenakan dari jawab-jawab dan saling membantah dengan bukti kepemilikan masing-masing;



Menimbang, bahwa terhadap keadaan dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XIV dimaksud dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat tersebut dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3360 K/Pdt/1983 jo No.630 K/Pdt/1984 tertanggal 24 Oktober 1985 yang intinya menyatakan: "Memang benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara atau Pasal 314 Rbg, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna. Akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada bukti lawan. Oleh karena itu, kesempurnaannya tidak menentukan (dwingen) sehingga kekuatan pembuktian materiilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.";

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat T.VII mulai dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Maryono (Vide bukti T.VII-1) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Mariono (Vide bukti T.VII-2), selanjutnya bukti Kwitansi Pembelian tanah (Vide bukti T.XIV-1) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Hotman Hutapea (Vide bukti T.XIV-2), Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat mana adalah merupakan akta di bawah tangan yang tidak didukung pula dengan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang dapat menunjukkan adanya persesuaian antara bukti surat dimaksud dengan pengetahuan dari adanya saksi dan lagipula bukti surat T.VII.1 dan T.VII.2 adalah merupakan surat penguasaan fisik atas nama orang lain dan bukan atas nama Tergugat VII, demikian pula halnya dengan bukti T.XIV-1 dan bukti T.XIV-2 adalah merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat XIV dan tidak pula didukung oleh keterangan saksi, sedangkan bukti lainnya bertanda T.XIV.3 sampai dengan T.IV.7 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan langsung untuk menyokong dalil kepemilikan Tergugat T.XIV;

Menimbang, bahwa begitupula dengan dalil bukti Tergugat VIII yang mengajukan bukti berupa Kartu tanda Penduduk An Irfan Salomo Hutafea (Vide bukti T.VIII-1) yang diajukan terkait dengan dalil bantahannya sebagaimana dalam jawaban bahwasanya Tergugat VIII yang didalam pemeriksaan setempat pula membantah keberadaan tanah objek sengketa dan Tergugat VIII menyatakan tidak ada memiliki tanah di objek sengketa yang sebaliknya menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat VIII yang termasuk kedalam HGU Penggugat, namun menurut Majelis Hakim jika hanya menyandarkan pada bukti T.VIII-1 dimaksud tidaklah dapat membuktikan dalil bantahannya dan mengenai kesalahan umur didalam gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tidaklah menjadi soal, karena Tergugat VIII maupun orang tuanya hadir dipersidangan dan bahkan memberikan kuasanya Kepada Penasihat Hukum untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, bahwa dengan demikian surat bukti Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat VIX tidak dapat melumpuhkan kekuatan bukti dari Penggugat dan mengenai apakah tanah sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan keterangan dari Pemeriksaan setempat yang Majelis Hakim lakukan adalah termasuk dalam areal HGU Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok persoalan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persoalan apakah tanah sengketa termasuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat atau bukan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat didalam surat gugatannya menyatakan bahwasanya tanah objek sengketa berada ataupun termasuk di areal Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Para Tergugat jika Majelis Hakim hubungkan dengan pemeriksaan setempat dan bukti yang diajukan Penggugat untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti surat Peta Sertifikat Hak Guna Usaha, Nomor 02 Tahun 1996, atas nama PT. Boneo Karya Cipta, seluas 991,35 Ha (sembilan ratus sembilan puluh satu koma lima hektar) (Vide bukti P.3) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yakni saksi M. Ikhwan yang saat itu ikut bersama BPN Kantor Wilayah Provinsi Jambi melakukan pengukuran ulang terhadap HGU (Vide bukti P.2) tersebut, dimana hasil pengukuran diberi tanda patok, yang apabila Persesuaian dimaksud Majelis Hakim hubungkan dengan bukti Peta Kerja (Vide bukti P-9) dan pemeriksaan setempat yang dilakukan, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya objek sengketa dalam perkara a quo termasuk kedalam HGU PT Boneo Karya Cipta, karena Penggugat telah menunjuk tanah objek sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, sebaliknya sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XIV tidak dapat membuktikan sebaliknya melalui bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan dan lagipula, Para Tergugat tidak membantah atau menyangkal dalam Jawabannya mengenai luas dan batas-batas yang dikuasai oleh para Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali Tergugat VIII yang menyatakan tidak memiliki tanah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penggugat sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dan mengenai dalil sangkalan Tergugat XIV sebagaimana bukti



bertanda T.XIV.3 sampai dengan T.XIV.7 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan langsung untuk menyokong dalil kepemilikan Tergugat XIV untuk membantah sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena bukti pokok kepemilikan Tergugat XIV bertanda T.XIV-1 dan T.XIV-2 adalah merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pengugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sementara dari alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa dan benar objek sengketa termasuk dalam areal HGU PT. Boneo Karya Cipta milik Penggugat, sehingga persoalan pokok sengketa pertama dalam perkara a quo sudah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihannya berikutnya, yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?.

Menimbang, bahwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) eks. Pasal 1365 KUHPerdara, yang bunyinya : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. Menimbulkan kerugian;
4. Adanya kesalahan;

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5 : “Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4”, dan elemen/unsur ke-6 : “Schutz norm atau norm bestemmingleer”;

Menimbang, bahwa pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hooge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Leinde baum Cohen) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “bertentangan dengan hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang;
2. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
3. Bertentangan dengan tata susila yang baik (*Goede zeden*);
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (*Zorgvuldigheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam menjawab persoalan pertama di atas, bahwa Para Tergugat tidak memiliki hak atas tanah sengketa yang sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dimuka bahwasanya tanah objek sengketa merupakan hak penguasaan Penggugat berdasarkan HGU Nomor.2 tahun 1996, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, yang mengakui dan menguasai lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta dan perbuatan Tergugat XV yang telah menjual lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 15.300 M2 kepada Tergugat XIV adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengolah dan menguasainya secara utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan (petitum) Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, menurut Majelis Hakim sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya adalah sah milik Penggugat sebagaimana bukti P.2 yang telah dinyatakan pula sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan bukti P.5 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan bukti P.6, maka oleh karena dalam perkara a quo Penggugat meminta pula dalam petitum subsidairnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karenanya adalah adil dan patut apabila petitum a quo dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagai berikut: *"Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boneo Karya Cipta seluas 9.913.700 M2 yang terletak di Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi”;

Menimbang, bahwa apakah perbaikan ataupun perubahan dimaksud dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut sepanjang masih bersesuaian dengan materi pokok perkara, maka hal tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan:

- Putusan MA RI Nomor.556 K/Sip/1971, tanggal 10 November 1971 juncto putusan MA RI nomor 1245K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, menyatakan bahwa : “putusan mengabulkan lebih daripada yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan Materil”;
- Putusan MA RI Nomor 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1974, menyatakan bahwa :”mengabulkan lebih daripada petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita, disamping itu didalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana/perdata Hakim bersifat aktif”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sesuai dengan pertimbangan diatas maka terhadap petitum angka 3 dan 4 gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu “*Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara*”, Oleh karena dalam perkara ini tidak ada dilakukan permohonan khusus untuk itu dan lagi pula selama proses persidangan Pengadilan tidak melakukan Sita Jaminan tersebut, maka Petitum angka 5 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, oleh karena tentang Dwangsom tidak diatur dalam R.Bg, akan tetapi diatur dalam Pasal 606a dan 606b Rv, dimana dalam penerapannya hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi putusan tentang pokok perkaranya secara sukarela dan dapat diterapkan jika pokok sengketa tidak menyangkut pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah masalah pemilikan dan penguasaan benda tetap/tanah dan bukan pembayaran sejumlah uang (misal : hutang piutang) dan lagi pula objek sengketa telah bersertifikat, maka permintaan Dwangsom dapat dikabulkan dengan besaran yang patut menurut Majelis Hakim yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;



Menimbang, terhadap petitum angka 7 yaitu “Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi”, diantaranya telah diatur dalam Pasal 180 HIR/191 Rbg jo Pasal 54,55 RV serta SEMA No.06 tahun 1975, SEMA No.03 tahun 1978. Bahwa dalam Pasal 54 RV dinyatakan Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, meskipun ada banding atau perlawanan akan diperintahkan:

- 1) Apabila putusan didasarkan atas akta otentik;
- 2) Apabila putusan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, atau yang secara sah dianggap diakui, juga dianggap diakui apabila perkara diputuskan dengan perstek;
- 3) Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi;

Bahwa selanjutnya Pasal 180 ayat (1) HIR juga menyatakan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan jika didasarkan pada suatu hak (title) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu keputusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbg, Pasal 54, Pasal 55 RV memang diperlukan adanya kehati-hatian bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta tersebut, sehingga tetap juga harus berpedoman pada SEMA No.06 tahun 1975, SEMA No.03 tahun 1978. Bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana ketentuan tersebut diatas serta tidak ditemukannya hal-hal yang bersifat eksepsional dan mendesak maka menurut Majelis Hakim petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 8, Oleh karena Penggugat berada di pihak yang menang, maka sudah sepantasnya Petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ke-1. Oleh karena tidak semua Point-point Petitum dapat dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 pun tidak dapat dikabulkan dan hanya dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan penggugat selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 9.913.700 M2 yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, yang mengakui dan menguasai lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta dan perbuatan Tergugat XV yang telah menjual lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas 15.300 M2 kepada Tergugat XIV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum :
 - a. Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 3.200 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Saimin.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Muhiar.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu.
 - b. Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 5.200 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Samin.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Azis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu.
- c. Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 7.600 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang di kuasai oleh Saimin.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu.
- d. Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IV untuk menyerahkan objek perkara 2 (dua) bidang lahan sebagai berikut :
 - Lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas \pm 15.900 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Samin, Saimin, Azis Muhiar.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Lahan dibahagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta seluas \pm 20.000 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- e. Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat V untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 16.700 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. PMG.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Wilson Manulang.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- f. Tergugat VI atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VI untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 33.700 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. PMG.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Wilson Manulang.
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Daud.
- g. Tergugat VII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VII untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 19.300 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Manaek Manurung.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Gultom / Situmorang.
- h. Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VIII untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 30.500 M2, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. Petaling Mandraguna.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- i. Tergugat IX atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IX untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 20.500 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Masyarakat Sungai Gelam / Sembiring.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Petaling Mandraguna.
- j. Tergugat X atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat X untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 20.100 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat Sungai Gelam.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah masyarakat Sungai Gelam.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Petaling Mandraguna.
- k. Tergugat XI atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat XI untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 35.300 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah masyarakat Sungai Gelam.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.

l. Tergugat XII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat XII untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 45.500 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu, Ajang, Nasib Hutahuruk dan Supriyatna.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.

m. Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 15.300 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan / tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor : 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT. Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin.

kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat diatasnya;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (Dwangsom) masing – masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV lalai melaksanakan putusan ini;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.584.000,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Nomor 15/Pen.Pdt.G/2019/PN Snt tanggal 16 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendry Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat VIII dan Tergugat XIV, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XV;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fendry

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomer 15/Pdt.G/2019/PN
Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp9.703.000,00
Pemeriksaan setempat	: Rp 750.000,00
Pnbp PS	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp10.584.000,00

(sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);